



PUTUSAN

Nomor 218 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISTIQOMAH NW LOMBOK

TIMUR diwakili oleh:

1. MUHAMMAD RIPA'I, S.Pd., Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur, bertempat tinggal di Lauk Kul-kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
2. MUHAMMAD HALQI, Sekretaris Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur; bertempat tinggal di BTN Permata Bhayangkari Gemilang, RT/RW 014, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kepada Herman Saputra S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sorenggana Law Firm", beralamat di Jalan Sayid Saleh I Nomor 5, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

YAYASAN ISTIQOMAH BARAT DESA SURALAGA,

diwakili oleh:

1. H. Nur Muhammad, S.Ag, Ketua Pengurus Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga, bertempat tinggal di Dusun Telaga Tampak, Desa Suralaga, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023



Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,

2. AHMAD HAPIZIN, S.,Ag., Sekretaris Pengurus Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga, bertempat tinggal di Dusun Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Azhar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua keputusan dan/atau tindakan yang telah dilakukan/dikeluarkan oleh Tergugat, berada dalam *status quo*;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait dengan kegiatan penguasaan obyek sengketa sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Yayasan yang di pimpin Penggugat yakni Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (alamat Jalan Raya Anjani, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, S.H., M.H., tertanggal 1 Februari Tahun 2017 yang telah berbadan hukum dengan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0002404.AH.01.04, tertanggal 7 Februari 2017, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur, tanggal 18 September Tahun 2019 oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, SH., MH., dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000756.AH.01.05.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur adalah pemilik sah dari obyek sengketa yakni:

2.1 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan gedung Madrasah Ibtia'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga dan Madrasah Tsanawiyah NW Suralaga masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik "Wakaf" Nomor 359, yang dahulunya seluas 5.910 m² (lima ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2867/1991, setelah pembagian dengan yayasan lain/Madrasah lain, sehingga luas menjadi ± 3000 m² (± 30 are), terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : Bagian tanah pecahannya (SMA NW Suralaga dan SMP NW Suralaga;
- Selatan : Jalan Subak/Gang;
- Timur : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Pecatu Desa Suralaga.

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023



2.2 Tanah seluas 2.811 m² (28 are, 11 meter) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Nazhir: 1. M. Mustamiudin, 2. Muhsin Ibrahim, M. Saipuddin, Surat Ukur Nomor 01699/Suralaga/2018 tanggal 12 September 2018, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga, yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Subak;
- Selatan : Saluran/Sungai Jabon;
- Timur : Makam/kuburan, Hj. Pajriah, 01685, Iq. Nia, Hj.
- Solatiah;
- Barat : Miq. Isnir;

3. Menyatakan hukum yayasan yang Penggugat pimpin yakni Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur yang berkedudukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (alamat Jalan Raya Anjani, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, SH., MH., tertanggal 1 Februari Tahun 2017 yang telah berbadan hukum dengan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0002404.AH.01.04, tertanggal 7 Februari 2017, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur, tanggal 18 September Tahun 2019 oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, S.H., M.H., dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000756.AH.01.05.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur adalah lanjutan dari Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Desa Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 16 Maret 1999 sah sebagai penyelenggara Pendidikan Sekolah



Taman Kanak-Kanak (STK) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Ibtida'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Tsanawiyah (MTS) NW Suralaga, Madrasah 'Aliyah (MA) NW Suralaga dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga;

4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan mengkalim diri sebagai penyelenggara Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Ibtida'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Tsanawiyah (MTS) NW Suralaga, Madrasah 'Aliyah (MA) NW Suralaga dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga serta melakukan serangkaian tindakan melakukan pemecatan guru/tenaga pengajar madrasah dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Tergugat atas obyek sengketa dan klaim sebagai penyelenggara pendidikan di Sekolah/Madrasah yang dalam naungan yayasan yang Penggugat pimpin;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan meyerahkan obyek sengketa dan segala dokumen yayasan yang dipimpin oleh Penggugat termasuk dokumen penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Ibtida'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Tsanawiyah (MTS) NW Suralaga, Madrasah 'Aliyah (MA) NW Suralaga dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga kepada Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun bila dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan, pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengatasnamakan penyelenggara pendidikan di sekolah/madrasah naungan yayasan yang Penggugat pimpin perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait penguasaan Tergugat;
9. Menguatkan Putusan Provisi;
10. Menetapkan hukum, besarnya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 (delapan);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan ganti rugi materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
14. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau, apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa surat kuasa tertanggal 01-02-2017 (satu februari tahun dua ribu tujuh belas) yang dipergunakan sebagai dasar/syarat untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al Istiqomah NW Lombok Timur, Nomor 01 tertanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mashuda Nur'Hasan, S.H., M.H. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan hukum bahwa Surat Kuasa tertanggal 01-02-2017 (satu februari tahun dua ribu tujuh belas) yang dipergunakan sebagai dasar/syarat untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al Istiqomah NW Lombok Timur, Nomor 01 tertanggal 1 Februari 2017 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mashuda Nur' Hasan, S.H., M.H. adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdlatul Wathan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan peraturan pelaksanaannya;
- Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor : 01 tertanggal 1 Februari 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mashuda Nur' Hasan, SH. MH tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al Istiqomah NW Lombok Timur adalah tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum bahwa surat-menyurat yang dibuat oleh dan atau yang ditujukan kepada pengurus Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdlatul Wathan dengan menggunakan logo cop surat/tulisan "Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Istiqomah NW Suralaga" sebelum atau setelah berdirinya Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga sebagai yayasan penerus dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau kegiatan sosial lainnya baik dengan dinas terkait (pemerintah) maupun dengan pihak lainnya adalah sah dan benar menurut hukum;
- Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Al Istiqomah NW Suralaga (Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdlatul Wathan) Nomor 02/YPPA/SK/ VIII/2019, tanggal 03 Agustus 2019 M, tentang Pemberhentian Tenaga Pendidik di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Istiqomah NW Suralaga (Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdlatul Wathan), atas nama Abdul Rasyid, SHI adalah sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan;

- Menyatakan hukum bahwa Akta Nomor 12 tertanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, S.H. tentang Yayasan Istiqomah Barat, Desa Suralaga, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik kedalam maupun keluar;
- Menyatakan hukum bahwa peleburan/pembubaran Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdlatul Wathan oleh para pengurusnya dan serah-terima aset yayasan dimaksud dari Pengurus Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdlatul Wathan kepada Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga adalah sah dan benar menurut hukum;
- Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan ceroboh menjadikan dan atau menggunakan akta nomor 01 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Masyhuda Nur'Ahsan, S.H. M.H. beserta seluruh perubahannya sebagai dasar/alasan pembenar mempermasalahkan keabsahan dan keberadaan Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga, secara langsung ataupun tidak langsung telah merusak citra yayasan ini;
- Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan yayasan yang dipimpinnya (Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Sel, tanggal 28 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.087.500,00 (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MTR, tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT.KS/2021/PN Sel Jo. Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor 74/PDT/2021/PT.MTR. Jo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Selong Nomor 113/Pdt.G./2020/PN.Sel.;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Asal.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum yayasan yang dipimpin Penggugat yakni Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur yang berkedudukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (alamat Jalan Raya Anjani, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, S.H., M.H., tertanggal 1 Februari Tahun 2017 yang telah berbadan hukum dengan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0002404.AH.01.04, tertanggal 7 Februari 2017, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur, tanggal 18 September Tahun 2019 oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, S.H., M.H., dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000756.AH.01.05. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur adalah pemilik sah dari obyek sengketa yakni:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan gedung Madrasah Ibtid'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga



dan Madrasah Tsanawiyah NW Suralaga masih tercatat dalam Sertifikat Hak Milik "Wakaf" Nomor 359, yang dahulunya seluas 5.910 m² (lima ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2867/1991 setelah terjadi pembagian dengan yayasan lain sehingga luas menjadi ± 3000 m² (± 30 are), terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : Bagian tanah pecahannya (SMA NW Suralaga dan SMP NW Suralaga;
- Selatan : Jalan Subak/Gang;
- Timur : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Pecatu Desa Suralaga.

2.2. Tanah seluas 2.811 m² (28 are, 11 meter) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Nazhir: M. Mustamiuddin, Muhsan Ibrahim, M. Saipuddin, Surat Ukur Nomor 01699/Suralaga/2018 tanggal 12 September 2018 yang di atasnya terdapat sebuah bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga, yang terletak di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Subak;
- Selatan : Saluran/Sungai Jabon;
- Timur : Makam/kuburan, Hj. Fajriah, 01685, Iq. Nia, Hj. Solatiah;
- Barat : Miq Isnir;

3. Menyatakan hukum yayasan yang Penggugat pimpin yakni Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur yang berkedudukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (alamat Jalan Raya Anjani, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, SH., MH., tertanggal 1 Februari Tahun 2017 yang telah berbadan hukum dengan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0002404.AH.01.04, tertanggal 7 Februari 2017, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur, tanggal 18 September Tahun 2019 oleh Notaris Masyhuda Nur'ahsan, S.H., M.H., dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000756.AH.01.05. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah NW Lombok Timur adalah lanjutan dari Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Desa Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor : 21 tanggal 16 Maret 1999 sah sebagai penyelenggara pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Ibtida'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Tsanawiyah (MTS) NW Suralaga, Madrasah 'Aliyah (MA) NW Suralaga dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga;

4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan mengklaim diri sebagai penyelenggara pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Ibtida'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Tsanawiyah (MTS) NW Suralaga, Madrasah 'Aliyah (MA) NW Suralaga dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga serta melakukan serangkaian tindakan melakukan pemecatan guru/tenaga pengajar Madrasah dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan, kebijakan dan keputusan serta segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Tergugat atas obyek sengketa dan klaim sebagai penyelenggara pendidikan di Sekolah/Madrasah yang dalam naungan yayasan yang Penggugat pimpin;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023



6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan meyerahkan obyek sengketa dan segala dokumen yayasan yang dipimpin oleh Penggugat termasuk dokumen penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Ibtida'iyah (MI) Al-Istiqomah NW Suralaga, Madrasah Tsanawiyah (MTS) NW Suralaga, Madrasah 'Aliyah (MA) NW Suralaga dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Suralaga kepada Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun bila dipandang perlu dapat meminta bantuan apara Kepolisian Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan, pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengatas namakan penyelenggara pendidikan di sekolah/madrasah naungan yayasan yang Penggugat pimpin perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua proses, tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan apapun juga terkait penguasaan Tergugat;
9. Menetapkan hukum, besarnya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 (delapan)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan ganti rugi materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
13. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorad*);



14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Yayasan Istiqomah Barat Desa Suralaga didirikan dengan melebur yayasan lama dan seluruh asetnya dialihkan dari Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Nahdatul Wathan. Yayasan Istiqomah Barat, Desa Suralaga telah disesuaikan oleh Tergugat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISTIQOMAH NW LOMBOK TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISTIQOMAH NW LOMBOK TIMUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001